#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

## 1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah Kota Binjai membentuk kesepakatan bersama dengan tiga lembaga di Kota Binjai, yaitu Badan Narkotika Nasional Kota Binjai, Kementerian Agama Kota Binjai, dan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Binjai tentang "Pembentukan *Smart Teen Generation* Kota Binjai" dengan mengadakan kegiatan "Pembinaan Keluarga Sejahtera Bagi Calon Pengantin Kota Binjai". Kegiatan ini merupakan kegiatan pelayanan prosedur perkawinan pertama di Indonesia, langkah ini merupakan upaya dari Pemerintah Kota Binjai dalam mendukung Badan Narkotika Nasional Kota Binjai mewujudkan kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Berdasarkan data resmi dari Badan Narkotika Nasional (https://bnn.go.id/), Badan Narkotika Nasional (BNN) telah menyusun dan merumuskan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN. Langkah-langkah kebijakan Pemerintah dalam rangka menjamin ketersediaan narkotika salah satunya membahas mengenai kebijakan tentang Pembinaan dan Pengawasan Narkotika, dimana Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan narkotika, meliputi upaya mencegah dan memberantas segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (Siswanto, 2012:14-15). Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka dari itu perkara ini harus didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya. BNN menjadikan kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) sebagai titik acuan dalam melakukan segala jenis kegiatan, baik dalam bentuk sosialisasi atau penyuluhan mengenai narkotika serta pelayanan tes urin kepada masyarakat. Kegiatankegiatan tersebut diharapkan dapat mengedukasi masyarakat mengenai bahaya dan

dampak penyalahgunaan narkoba serta menciptakan masyarakat yang memiliki sikap waspada atas beredarnya narkotika di lingkungan sekitar (Siswanto, 2012:23).



Gambar 1.1 Berita Penyuluhan dari BNN Kepada KEMENDAG RI di Portal Berita Online

(Sumber: <a href="https://bnn.go.id/kemendag-ri-sosialisasikan-p4gn-tes-urine-bagi-pegawainya/">https://bnn.go.id/kemendag-ri-sosialisasikan-p4gn-tes-urine-bagi-pegawainya/</a> diakses pada 7 November 2019 19.59 WIB)



Gambar 1.2 Berita Penyuluhan dari BNN Kepada KOPASSUS di Portal Berita Online

(Sumber: <a href="https://bnn.go.id/kopassus-laksanakan-sosialisasi-p4gn/">https://bnn.go.id/kopassus-laksanakan-sosialisasi-p4gn/</a> diakses pada 7 November 2019 20.00 WIB)



Gambar 1.3 Berita Penyuluhan dari BNN Kepada Kemenko Polhukam pada Portal Berita Online


(Sumber: <a href="https://bnn.go.id/kemenko-polhukam-gelar-rakor-terkait-ran-p4gn-di-sumatera-utara/">https://bnn.go.id/kemenko-polhukam-gelar-rakor-terkait-ran-p4gn-di-sumatera-utara/</a> diakses pada 7 November 2019 20.01 WIB)



Gambar 1.4 Berita Penyuluhan dari BNN di SUMUT pada Portal Berita
Online

(Sumber: <a href="https://medan.tribunnews.com/2019/08/06/bnn-provinsi-sumatera-utara-melakukan-penguatan-relawan-anti-narkoba">https://medan.tribunnews.com/2019/08/06/bnn-provinsi-sumatera-utara-melakukan-penguatan-relawan-anti-narkoba</a> diakses pada 7 November 2019 20.04 WIB)

Menurut Eleanora (2011), kasus penyalahgunaan narkoba mengalami peningkatan yang pesat, padahal narkoba memiliki banyak dampak negatif, yaitu bagi fisik, psikis, ekonomi, sosial budaya, hankam, dan lain sebagainya. Bila penyalahgunaan narkoba tidak diantisipasi dengan baik, maka akan merusak bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik dari seluruh komponen bangsa untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Keunikan dari penelitian ini adalah penelitian ini memfokuskan kepada usaha pencegahan dan penanggulangan narkoba oleh Pemerintah maupun masyarakat luas agar mengurangi pengguna dan pengedar narkoba.



Gambar 1.5 Berita Penangkapan Barang Bukti Narkotika di Binjai pada Portal Berita Online

(Sumber: <a href="http://tribratanews.sumut.polri.go.id/2019/08/28/polres-binjai-amankan-5-kilo-sabu-dan-24-725-butir-pil-ekstasi-di-loket-bus-bintang-utara/diakses pada 7 November 2019 22.52 WIB)</a>

Penyebaran narkotika di Indonesia semakin lama semakin meningkat, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Binjai berhasil memberantas penyebaran narkotika dengan peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data pemberantasan dan penyebaran narkoba di Kota Binjai tahun 2016-2018, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Binjai berhasil menguak sembilan kasus di tahun 2016 dengan total barang bukti sabu sebanyak 5,93 gram dan ganja sebanyak 47,17

gram. Sembilan kasus di tahun 2017 dengan total barang bukti ekstasi sebanyak 30 butir, sabu sebanyak 7,55 gram, dan ganja sebanyak 30,35 gram. Dan lima kasus pada tahun 2018 dengan total barang bukti narkotika sebanyak 5.126,54 gram. Banyaknya jumlah barang bukti narkotika yang terungkap pada tahun 2018 menunjukkan bukti nyata kerja keras dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Binjai dalam menjalankan kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Menurut Hariyanto (2018), dewasa ini Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkoba. Maka dari itu, Pemerintah Indonesia mengedepankan peran Kepolisian dan BNN guna mencegah dan memberantas peredaran narkoba di Indonesia yaitu dengan melakukan tiga upaya, diantaranya adalah Preemtif, Preventif, dan Represif yang bersifat tindakan penegakan hukum. Keunikan dari penelitian ini adalah penelitian ini membahas mengenai strategi dan kebijakan pemerintah yang kemudian dilaksanakan menyeluruh oleh seperti Kepolisian dan BNN, dan bekerjasama dengan komponen masyarakat anti narkoba.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Binjai, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Binjai tidak hanya berhasil dalam memberantas kasus-kasus peredaran narkotika di Kota Binjai, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Binjai juga membuktikan kerja nyatanya dengan menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga di Kota Binjai dalam melaksanakan kegiatan Pembinaan Keluarga Sejahtera Bagi Calon Pengantin Kota Binjai. Kegiatan ini berlangsung sejak terbitnya Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 39 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Prosedur Perkawinan di Kota Binjai. dimana kegiatan ini bertujuan untuk membangun sumber daya manusia berkualitas (smart people), melindungi masyarakat Kota Binjai khususnya perempuan dari hal-hal yang merusak generasi bangsa, serta untuk memastikan bahwa kedua orang yang akan menikah adalah calon keluarga yang baik, karena pasangan yang baik, beriman, berwawasan luas, dan sehat serta bebas dari narkoba akan melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Kegiatan ini juga merupakan salah satu upaya dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Binjai dalam menyebarluaskan informasi terkait bahaya dan dampak penyalahgunaan narkoba terhadap keutuhan keluarga serta menciptakan masyarakat anti narkoba.



Gambar 1.6 Berita Kegiatan Pembinaan Keluarga Sejahtera Bagi Calon Pengantin Kota Binjai pada Portal Berita Online

(Sumber: <a href="https://edisimedan.com/terapkan-program-kkbpk-standar-pelayanan-prosedur-perkawinan-terintegrasi-di-kota-binjai-signifikan-tingkatkan-program-kb-turunkan-angka-pengguna-narkoba-kdrt-dan-perceraian/">https://edisimedan.com/terapkan-program-kkbpk-standar-pelayanan-prosedur-perkawinan-terintegrasi-di-kota-binjai-signifikan-tingkatkan-program-kb-turunkan-angka-pengguna-narkoba-kdrt-dan-perceraian/</a> diakses pada 7 November 2019 19.45 WIB)

Kegiatan Pembinaan Keluarga Sejahtera Bagi Calon Pengantin Kota Binjai diadakan rutin setiap minggunya yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Binjai khususnya oleh bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) guna mengimplementasikan kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) mempercayai dua penyuluhnya sebagai pembicara dalam kegiatan Pembinaan Keluarga Sejahtera Bagi Calon Pengantin Kota Binjai ini. Penyuluh yang menyampaikan materi dalam kegiatan ini adalah penyuluh yang memiliki banyak pengalaman dalam menyampaikan materi mengenai bahaya dan dampak penyalahgunaan narkoba pada beberapa kegiatan penyuluhan sebelumnya, penyuluh-penyuluh ini juga dianggap memiliki kompetensi dalam mempersiapkan dan menyampaikan materi dengan baik. Hal tersebut terbukti dari adanya respon positif dari calon pengantin, dimana ada perubahan dari sebelum dan setelah mengikuti kegiatan penyuluhan. Maka dari itu, peneliti meyakini bahwa penyuluh memiliki peranan

yang sangat besar terhadap respon dan perubahan pada calon pengantin dalam memahami materi yang disampaikan.

Ada beberapa tahapan kegiatan yang harus diikuti calon pengantin sebelum mengurus surat nikahnya, yaitu dengan mengikuti kegiatan Pembinaan Keluarga Sejahtera Bagi Calon Pengantin Kota Binjai ini. Peneliti telah melakukan pra-riset pada 15 Mei 2019 dengan menghadiri kegiatan Pembinaan Keluarga Sejahtera Bagi Calon Pengantin Kota Binjai di Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Binjai. Kegiatan ini dilaksanakan dua kali dalam seminggu, yaitu pada hari Selasa dan Kamis yang dimulai dari pukul 09.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB. Kegiatan tersebut diawali dengan penyampaian materi dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Binjai, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi dari Psikolog Keluarga, dokter dari puskesmas, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Kemudian calon pengantin wanita melakukan suntik Tetanus Toksoid (TT), dan tes urin untuk calon pengantin pria dan wanita yang dilakukan oleh dokter dan perawat dari Klinik Pratama yang merupakan bagian dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Binjai tanpa dipungut biaya apapun.



Gambar 1.7 Penyampaian Materi dari Penyuluh BNN Kota Binjai dalam Kegiatan Pembinaan Keluarga Sejahtera Bagi Calon Pengantin Kota Binjai

(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

"Di kegiatan calon pengantin ini, yang harus mengikuti kegiatan penyuluhan ini atau jadi pesertanya ya, yaitu perempuan ... maupun laki-laki yang tinggal dan asli orang Binjai KTPnya dan lain-lain, kemudian laki-laki yang bukan asli orang Binjai tapi karena dia akan menikahi perempuan asli Binjai dia juga harus mengikuti kegiatan ini. Karena program dari Pemerintah itu kayak mewajibkan laki-laki untuk mengikuti kegiatan ini ya, karena kan laki-laki itu imam keluarga ya, jadi semua laki-laki wajib menjadi peserta di kegiatan ini." (Informan: Dewi Ayu Lestari, Penyuluh narkoba ahli pertama BNN Kota Binjai, November 2019)



Gambar 1.8 Berita Pemberian Penghargaan Satya Lencana dari Presiden RI kepada Wali Kota Binjai Terkait Program Pembinaan Bagi Calon Pengantin di Kota Binjai

(Sumber: <a href="http://dlh.binjaikota.go.id/622-2/#.Xl">http://dlh.binjaikota.go.id/622-2/#.Xl</a> MIzAzbIU diakses pada 4

Maret 2020 pukul 22.44 WIB)

Kegiatan Pembinaan Keluarga Sejahtera Bagi Calon Pengantin Kota Binjai berhasil meraih penghargaan Satya Lencana Pembangunan di Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana dari Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo kepada Wali Kota Binjai H. Muhammad Idaham, S.H., M.Si pada tahun 2018 lalu. Kegiatan ini dianggap sebagai kegiatan yang positif dan merupakan inovasi baru yang efektif dalam hal pembangunan penduduk. Kegiatan ini merupakan kegiatan pelayanan prosedur perkawinan pertama di Indonesia yang mempelopori peraturan tes urin bagi calon pengantin di daerah lain di Indonesia.

"Ini kegiatan pertama di Indonesia dek, mulai tahun 2019 sudah banyak daerah lain yang meniru dan menerapkan peraturan tes urin untuk catin ini, tapi setau kakak belum ada daerah yang sepenuhnya menanggung semua biayanya. Jadi mereka (Pemerintah Daerah Kota/Provinsi lain) tuh cuma membuat dan menerapkan peraturan bahwasanya kalau mau menikah harus melampirkan surat bersih narkoba tapi suratnya diurus (calon pengantin) masing-masing ke kantor BNN pake biaya sendiri. Nah kalo di Binjai kan beda, di Binjai semuanya dibiayai (dan difasilitasi)."

(Informan: Dewi Ayu Lestari, Penyuluh narkoba ahli pertama BNN Kota Binjai, Agustus 2020)

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti akan melakukan penelitian mengenai Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Binjai yang merupakan sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang memiliki visi dan misi untuk menyusun, melaksanakan, mengkoordinasikan, memonitor pelaksanaan kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Dalam upaya mengimplementasikan kebijakannya, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Binjai bekerja sama dengan Kementerian Agama Kota Binjai dan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Binjai membentuk kegiatan Pembinaan Keluarga Sejahtera Bagi Calon Pengantin Kota Binjai, dimana kegiatan ini ditujukan kepada calon pengantin guna membangun Pembentukan Smart Teen Generation Kota Binjai yang bebas dari narkoba yang diusungkan oleh Pemerintah Kota Binjai. Kemudian peneliti melakukan sebuah penelitian dengan judul "Peran Penyuluh Badan Narkotika Nasional Kota Binjai dalam Penyuluhan Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) pada Calon Pengantin".

#### 1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah peran penyuluh Badan Narkotika Nasional Kota Binjai dalam penyuluhan Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) pada calon pengantin.

#### 1.3 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang peneliti rumuskan pada penelitian ini adalah bagaimana peran penyuluh Badan Narkotika Nasional Kota Binjai dalam penyuluhan Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) pada calon pengantin?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran penyuluh Badan Narkotika Nasional Kota Binjai dalam penyuluhan Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) pada calon pengantin.

### 1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini terbagi menjadi dua kegunaan yang dimana dapat memberikan kegunaan bagi seluruh elemen yang terlibat dalam penelitian ini, yaitu:

# 1.5.1 Aspek Teoritis

Secara teoritis, penelitan ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi para peneliti lain khususnya mahasiswa ilmu komunikasi yang akan mengambil topik mengenai penyuluhan kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang ada di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dipergunakan bagi pengembangan model komunikasi dalam mata kuliah retorika modern.

# 1.5.2 Aspek Praktis

- 1) Bagi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Binjai, agar dapat mengevaluasi kinerja dari Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) khususnya pada penyuluh narkoba ahli pertama dalam hal mempersiapkan dan menyampaikan materi mengenai bahaya dan dampak penyalahgunaan narkoba dan layanan tes urin kepada masyarakat.
- 2) Bagi Masyarakat dan Calon Pengantin, agar dapat mengedukasi masyarakat mengenai bahaya dan dampak penyalahgunaan narkoba serta menciptakan masyarakat anti narkoba yang memiliki sikap waspada atas beredarnya narkotika di lingkungan sekitar.
- 3) Bagi Akademik, agar dapat memberikan referensi ilmu pengetahuan baru bagi mahasiswa maupun pengajar mengenai bahaya dan dampak penyalahgunaan narkoba.

### 1.6 Waktu dan Periode Penelitian

Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2019-Agustus 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	2019					2020							
		Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
1	Pra Penelitian													
2	Merumuskan													
	Masalah													
3	Mencari													
	Informasi													
4	Menyusun													
	Proposal Skripsi													
5	Desk Evaluation													
6	Revisi Proposal													
7	Observasi													
8	Wawancara													
9	Evaluasi Hasil													
	di Lapangan													
10	Menganalisis													
	Data													
11	Penyusunan													
	Skripsi													
12	Sidang Skripsi													

(Sumber: Olahan Peneliti, 2020)